



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : sek.bulukumba@bawaslu.go.id

22 September 2023

Nomor : 0389/PM.00.02/K.SN-04/09/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Yth. **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bulukumba**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bulukumba, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba pada Pemilu Tahun 2024:
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 101:
 - (a) *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :*
 - 1) pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) sengketa proses Pemilu;
 - (d) *Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam Kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*
 - b) Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) *Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:*
 - c. *netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu;*
2. Peraturan tentang netralitas Kepala :
 - a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa :

Pasal 1 ayat (3) : Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 29, Kepala Desa dilarang :

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah

b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :

Pasal 280 Ayat (2) "Pelaksanaan dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang Mengikut sertakan :

- h. Kepala Desa;
- i. Perangkat Desa;
- j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Pasal 280 ayat (3) "*setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu*";

Pasal 282 berbunyi "*Pejabat Negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye*";

3. Ketentuan Pidana

- a. Pasal 490 berbunyi "***Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)***";
- b. Pasal 494 berbunyi "***Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)***";

4. Sehubungan dengan berjalannya tahapan pemilu dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu serta dalam rangka mewujudkan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Bulukumba mengimbau kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memastikan :

- a) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bulukumba agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- b) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bulukumba mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait netralitas pada Pemilihan Umum.
- c) Melaporkan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bulukumba kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

- d) Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu yang diatur dalam pasal 280 dan pasal 282 Juncto Pasal 490 dan 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana tersebut di atas, diimbau kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat menindaklanjuti imbauan ini keseluruh jajaran Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bulukumba, serta bersama-sama mengoptimalkan pencegahan, pengawasan, pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait netralitas pada Pemilihan Umum.

Demikian himbauan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

 KETUA,

BAKRI ABUBAKAR, S.Pd., MH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Bupati Kab. Bulukumba
3. Arsip.